



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara isbat nikah kumulasi cerai talak antara :

PEMOHON, Nik 7304030811800002, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 08 November 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, Nik 7304096307870001, tempat tanggal lahir, Kalukuang, 23 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, namun sekarang alamatnya tidak ketahui dengan jelas di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai kumulasi pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA Jnp, tanggal 13 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Oktober 2009, di Kabupaten Jeneponto;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA.Jnp



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan tersebut, adalah Ayah Kandung termohon yang bernama AYAH KANDUNG;
3. Bahwa, yang menikahkan pemohon dan termohon adalah Imam Lingkungan setempat yang bernama Arsa, dan yang menjadi saksi adalah Suarno dan Iwan Yudiyanto, dengan mahar, berupa motor, dibayar tunai;
4. Bahwa, pada waktu pernikahan tersebut pemohon berstatus bujang dan termohon berstatus istri dari laki-laki lain;
5. Bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa, perkawinan pemohon dan termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat pernikahan termohon masih berstatus istri dari laki-laki lain;
7. Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah sendiri, sebagai tempat kediaman terakhir bersama, kurang lebih 6 tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir,
8. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012, kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan;
9. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan pemohon dan termohon terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Termohon menyembunyikan statusnya sebagai istri dari laki-laki lain sebelum menikah dengan pemohon, dan pemohon merasa tertipu karena pemohon adalah suami yang ke enam;
 - b. Tergugat menjalin cinta dengan laki-laki lain (Selingkuh);
 - c. Termohon kurang menaruh hormat terhadap orangtua dan keluarga pemohon;
 - d. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan sering berkata kasar;
 - e. Termohon kurang memenuhi kewajiban sebagai seorang istri, jarang memasak, melayani pemohon, dan sering meninggalkan pemohon tanpa izin ;
10. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016, termohon pergi meninggalkan pemohon dengan alasan ke rumah

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA.Jnp



keluarga, yang hingga sekarang tidak pernah kembali, selama kurang lebih 3 tahun;

11. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut pemohon merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan termohon, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sah perkawinan Pemohon, **PEMOHON**, dengan Termohon **TERMOHON**, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2009, di Kabupaten Jeneponto;
- Memberikan izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan dan perbaikan terkait permohonan isbatnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita 4 tertulis bahwa status Termohon pada saat menikah adalah istri dari laki-laki lain, seharusnya status Termohon adalah janda;
- Bahwa Pemohon sebenarnya sudah mengetahui status Termohon tersebut, namun Pemohon kasihan kepada Termohon sehingga Pemohon tetap melangsungkan pernikahan dengan Termohon;
- Bahwa pihak Kantor Urusan Agama tidak mencatatkan pernikahan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bisa menunjukkan bukti mengenai status Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ipar saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon, karena saksi waktu itu masih di Jawa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui bahwa pernikahan Pemohon hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan tetangga Termohon serta beberapa keluarga Pemohon;
- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah bujang sedangkan Termohon adalah janda;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta cerai Termohon dengan suami sebelumnya;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA.Jnp



- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
Saksi kedua: SAKSI KEDUA, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ipar saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa status Pemohon pada saat menikah adalah bujang sedangkan Termohon adalah janda;

- Bahwa saksi mengetahui status Termohon sebagai janda dari informasi Pemohon bahkan orang-orang di sekitar bercerita kalau Termohon sudah beberapa kali menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta cerai Termohon dengan suami sebelumnya;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah mengamati dalil permohonan Pemohon, disimpulkan bahwa permohonan Pemohon merupakan kumulasi permohonan isbat nikah dan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon menikah tanggal 20 Oktober 2009, namun Pemohon dan Termohon tidak punya surat Nikah.

Menimbang, bahwa adapun permohonan cerai Pemohon disandarkan pada dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari dalil di atas, maka yang dipandang sebagai pokok masalah yaitu :

1. Apakah perkawinan Pemohon dan Termohon yang berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2009 adalah sah ?
2. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum memperimbangkan dalil Pemohon untuk bercerai, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon, terutama mengenai terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan menurut syar'i dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada poin 4 beserta perbaikannya bahwa pada saat menikah, status Pemohon adalah bujang sedangkan status Termohon adalah janda;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perkawinan sah atau tidak, maka harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing" olehnya itu rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa salah satu syarat pernikahan disebutkan dalam pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

"Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi..."

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik talak

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan dalil Pemohon, ternyata pada saat menikah, Termohon berstatus janda, namun selama persidangan berlangsung, Pemohon tidak mampu membuktikan mengenai dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai telah cukup alasan untuk menolak permohonan isbat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat ditolak, maka alasan perceraian Pemohon dengan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara isbat nikah dan perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA.Jnp



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon secara verstek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh kami: Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI. dan Musafirah, S.Ag., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.H.I.

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

Musafirah, S.Ag.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.25/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)